



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 5⁸ TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya iklim usaha di Kabupaten Lombok Barat berakibat pada semakin banyaknya produsen yang memperkenalkan barang dan jasanya kepada masyarakat melalui reklame yang ditempatkan di tempat umum;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame yang seimbang dan terintegrasi antara aspek etika, estetika berdasarkan tata ruang wilayah, sosial, budaya, ketertiban dan keamanan, keselamatan, kepastian hukum, kemanfaatan potensi daerah, dan aspek pendapatan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);



10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 106);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
6. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disebut Disperkim adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfotik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat.



9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.
10. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
13. Pajak Reklame adalah pungutan Daerah atas pemasangan Reklame.
14. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, penyelenggara, pengawasan, pengendalian dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang Daerah yang serasi.
15. Penyelenggara Reklame adalah perseorangan, badan hukum, lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan Reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Lokasi adalah ruang atau wilayah dengan batasan tertentu sesuai dengan pemanfaatan ruang atau wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan Reklame.
17. Reklame Elektronik/Digital adalah Reklame yang menggunakan layar monitor yang digerakan secara terprogram melalui sistem yang menyajikan program Reklame atau visual baik berupa film dan/atau gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah dan/atau bergerak serta difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau sumber tenaga lainnya.
18. Reklame Elektronik/Digital Berjalan pada kendaraan adalah Reklame yang menggunakan layar monitor yang digerakkan secara terprogram melalui sistem yang menyajikan program Reklame atau visual baik berupa film, gambar, tulisan yang dapat berubah-ubah dan bergerak serta difungsikan dengan tenaga listrik yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya.



19. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
20. Reklame Papan/*Billboard* adalah Reklame yang terbuat dari bahan metal, papan kayu, calibrate, vinyl termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada bangunan atau konstruksi Reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan Reklame.
21. Reklame *Graffiti* adalah Reklame yang diselenggarakan dalam bentuk coretan yang bernuansa seni (*art*) dengan menggunakan komposisi warna, garis, dan bentuk untuk menginformasikan atau mempromosikan suatu produk barang atau jasa yang diselenggarakan pada dinding atau Media bangunan.
22. Pengawasan adalah fungsi yang menjamin bahwa kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan dan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atau penyelewengan dari tujuan.
23. Pengendalian adalah suatu tindakan Pengawasan yang disertai tindakan korektif.
24. Ruang Daerah adalah wilayah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah di Daerah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
25. Media Reklame adalah bagian dari konstruksi yang digunakan sebagai tempat penyajian Reklame.
26. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
27. Kawasan Kendali Ketat adalah Kawasan untuk Penyelenggaraan Reklame dimana jenis, titik Lokasi, bentuk, dan ukuran Media Reklame dikendalikan secara ketat dan disesuaikan dengan penataan Ruang Daerah.
28. Kawasan Kendali Sedang adalah Kawasan untuk Penyelenggaraan Reklame dimana jenis, titik Lokasi, bentuk, dan ukuran Media Reklame dikendalikan secara sedang dan disesuaikan dengan penataan Ruang Daerah.
29. Kawasan Kendali Rendah adalah Kawasan untuk Penyelenggaraan Reklame dimana jenis, titik Lokasi, bentuk, dan ukuran Media Reklame dikendalikan secara rendah dan disesuaikan dengan penataan Ruang Daerah.



30. Kawasan Khusus adalah Kawasan untuk Penyelenggaraan Reklame pada area Pemerintah Daerah yang dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga, dengan jumlah titik, bentuk, dan ukuran Media Reklame disesuaikan dengan penataan Ruang Daerah.
31. Sarana dan Prasarana Daerah adalah bagian dari Ruang Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana Daerah.
32. Penunjang Kelengkapan Daerah adalah keseluruhan ornamen Sarana dan Prasarana Daerah.
33. Bangunan Reklame adalah struktur bangunan yang diperuntukkan bagi Penyelenggaraan Reklame yang meliputi konstruksi berikut Media Reklame yang dipikul atau disangga dengan segala sesuatu yang terinstalasi pada bangunan tersebut.
34. Konstruksi Reklame adalah satu kesatuan struktur yang dibuat dari jenis bahan tertentu, yang dimaksudkan untuk membangun Bangunan Reklame dalam suatu pengikat sebagai pemikul atau penyangga Media Reklame.
35. Titik Reklame adalah tempat konstruksi Media Reklame ditempatkan, diletakkan dan/atau didirikan.
36. Peletakan Reklame adalah tempat Titik Reklame ditempatkan atau diletakkan.
37. Sewa Titik Reklame adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa Titik Reklame pada Sarana dan Prasarana Daerah oleh pihak Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu tertentu dengan membayarkan harga sewa kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian sewa menyewa Titik Reklame antara Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Reklame.
38. Harga Sewa Titik Reklame adalah harga sewa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap Titik Reklame.
39. Bahu Jalan adalah suatu ruang jalan yang berada antara tepi konstruksi jalan dan batas kepemilikan pada ruang milik jalan.
40. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan untuk Penyelenggaraan Reklame yang memuat, antara lain: teks Reklame, gambar Reklame, atau logo Reklame, jenis Reklame, Lokasi Titik Reklame, jangka waktu, dan ukuran Media Reklame.
41. Gambar Tata Letak Bangunan - Bangunan Reklame yang selanjutnya disebut TLB-BR adalah gambar rencana Peletakan Reklame bagi pemasangan Reklame yang memerlukan konstruksi.



42. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Reklame yang membiayai pembangunan atau renovasi Sarana dan Prasarana Daerah dan Penunjang Kelengkapan Daerah dalam bentuk Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Reklame.
43. Biaya Jaminan Bongkar Reklame yang selanjutnya disebut BJB Reklame adalah biaya yang dititipkan oleh Penyelenggara Reklame kepada Pemerintah Daerah yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar Reklame dan pemulihan atau perbaikan kembali Lokasi bekas diselenggarakannya Reklame jika Penyelenggara Reklame tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu yang diizinkan.
44. Pengembalian Biaya Jaminan Bongkar Reklame yang selanjutnya disebut Pengembalian BJB Reklame adalah pengelolaan pengeluaran kas bruto yang tidak dianggarkan dalam APBD karena telah terpenuhinya suatu kewajiban di masa lampau, dan dengan terpenuhinya kewajiban tersebut maka Kas Daerah akan mencatat sebagai pendapatan hasil eksekusi atas BJB Reklame.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengendalian Penyelenggaraan Reklame yang berlandaskan keselamatan, keamanan, kesehatan, ketertiban umum, kemanfaatan, keagamaan, kesusilaan, kesopanan, keindahan lingkungan, kepatuhan, dan kepastian hukum serta menjaga Ruang Daerah tetap berkualitas sesuai dengan rencana Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan ketertiban dan keindahan Ruang Daerah;
 - b. mengoptimalkan penerimaan Daerah; dan
 - c. menjamin adanya kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pelayanan Penyelenggaraan Reklame didasarkan pada prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabel;
 - c. seimbang;



- d. keamanan dan keselamatan; dan
 - e. kepastian hukum.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti bahwa Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur.
 - (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti bahwa Penyelenggaraan Reklame harus dapat dipertanggungjawabkan.
 - (4) Seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti bahwa Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara kualitas Ruang Daerah dan penerimaan Daerah.
 - (5) Keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti bahwa setiap Penyelenggara Reklame harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada masyarakat.
 - (6) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berarti bahwa pelayanan dalam Penyelenggaraan Reklame harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. jenis Reklame;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan Titik Reklame;
- d. Penyelenggaraan Reklame;
- e. BJB Reklame;
- f. pelayanan perizinan Reklame;
- g. pungutan Daerah; dan
- h. Pengawasan, Pengendalian, dan penertiban Reklame.

BAB III

JENIS REKLAME

Pasal 5

- (1) Jenis Reklame meliputi:
 - a. Reklame Papan/*Billboard*, termasuk *neon box*, *neon sign*, Reklame gapura, *standing banner*, Reklame *Graffiti*, Reklame deret, dan sejenisnya;
 - b. Reklame Elektronik/Digital, meliputi: Reklame *megatron*, *videotron*, *large electronic display*, *running-text*, termasuk Reklame dengan menggunakan teknologi modern yang dapat menghasilkan cahaya pada intensitas pencahayaan tertentu;
 - c. Reklame Kain seperti umbul-umbul dan spanduk;



- d. Reklame Melekat (stiker), yaitu Reklame yang berbentuk lembaran, lepas, termasuk kalender yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda atau dengan cara pengecetan pada suatu media antara lain dinding bangunan, atap bangunan dan sara pendukung lainnya;
 - e. Reklame Selebaran, yaitu Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain;
 - f. Reklame Berjalan atau kendaraan;
 - g. Reklame Udara, yaitu Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis;
 - h. Reklame Suara, yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantara alat;
 - i. Reklame *Slide atau film*;
 - j. Reklame Peragaan, yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
 - k. Reklame Laser;
 - l. Reklame Apung, yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air;
 - m. Reklame *Graffiti*;
 - n. Reklame Elektronik/Digital Berjalan pada Kendaraan; dan
 - o. jenis Reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi periklanan luar ruang.
- (2) Rancang bangun Reklame meliputi ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian.

Pasal 6

Ruang Daerah untuk penyelenggaraan jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sepenuhnya menjadi kewenangan dan pemanfaatannya diatur oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kawasan Persebaran Peletakan Titik Reklame

Pasal 7

Kawasan persebaran peletakan Titik Reklame meliputi:

- a. Kawasan Penyelenggaraan Reklame; dan
- b. Kawasan tanpa Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua
Kawasan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 8

Kawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Kawasan Kendali Ketat;
- b. Kawasan Kendali Sedang;
- c. Kawasan Kendali Rendah; dan
- d. Kawasan Khusus.

Pasal 9

Kawasan Kendali Ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. Zona Persimpangan Jalan;
- b. Zona Bundaran; dan
- c. Zona Median Jalan.

Pasal 10

- (1) Penetapan ruas jalan, tata cara pemasangan Reklame, dan batasan teknis Penyelenggaraan Reklame pada Kawasan Kendali Ketat diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan ruas jalan, tata cara pemasangan Reklame, dan batasan teknis Penyelenggaraan Reklame pada Kawasan Kendali Sedang diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan ruas jalan dan tata cara pemasangan Reklame pada Kawasan Kendali Rendah diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan Kawasan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kawasan yang tidak diatur pada Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame;
- b. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan/atau Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM);
- c. zona pemerintahan (gedung atau halaman milik Pemerintah Daerah atau Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia);



- d. zona peribadatan;
- e. zona pendidikan;
- f. zona kesehatan;
- g. zona cagar budaya; dan
- h. zona pemakaman.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Khusus yang bersinggungan dengan Kawasan Kendali Ketat harus mengikuti batasan teknis Penyelenggaraan Reklame pada Kawasan Kendali Ketat.
- (2) Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Kendali Rendah yang terletak di dalam Kawasan Khusus harus mengikuti batasan teknis Penyelenggaraan Reklame pada Kawasan Khusus.
- (3) Penyelenggaraan Reklame pada pos polisi diatur sesuai dengan batasan teknis dan tidak diperbolehkan berada pada jalur hijau.

Bagian Ketiga

Persebaran Titik Reklame

Pasal 13

Persebaran Titik Reklame pada Kawasan Penyelenggaraan Reklame terdiri atas:

- a. di dalam Sarana dan Prasarana Daerah; dan
- b. di luar Sarana dan Prasarana Daerah.

Pasal 14

- (1) Peletakan Reklame di dalam Sarana dan Prasarana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, ditempatkan pada:
 - a. JPO;
 - b. JPM;
 - c. *underpass*;
 - d. *fly over*;
 - e. taman;
 - f. Bahu Jalan;
 - g. halte atau *shelter*;
 - h. pos polisi;
 - i. akses masuk *bypass*;
 - j. transportasi publik dan kendaraan bermotor; dan
 - k. mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE).
- (2) Batasan teknis Peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 15

Peletakan Reklame di luar Sarana dan Prasarana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dapat ditempatkan pada:

- a. halaman;
- b. bangunan; dan
- c. di atas bangunan.

Bagian Keempat

Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame

Pasal 16

- (1) Kawasan tanpa Penyelenggaraan Reklame merupakan Kawasan yang tidak diperkenankan untuk Penyelenggaraan Reklame, meliputi tanaman peneduh jalan, median jalan, tiang PJU, tiang listrik, dan/atau tiang telepon.
- (2) Dikecualikan dari Kawasan tanpa Penyelenggaraan Reklame, sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Reklame yang hanya memuat nama atau logo perusahaan sebagai identitas perusahaan atau gedung yang beraktivitas di gedung tersebut;
 - b. Penyelenggaraan Reklame untuk identitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - c. Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang diselenggarakan di halaman dengan menggunakan konstruksi Media Reklame paling luas 4 m² (empat meter persegi); dan
 - d. Reklame pada halte/*shelter*/mesin TPE yang diselenggarakan sesuai dengan batasan teknis.
- (3) Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Kendali Ketat, Kawasan Kendali Sedang, Kawasan Kendali Rendah, dan Kawasan Khusus yang terletak di dalam dan/atau bersinggungan dengan Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame harus mengikuti batasan teknis pada Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kelima

Rancang Bangun Reklame

Pasal 17

Penyelenggaraan Reklame Papan/*Billboard* dan Reklame Elektronik/Digital harus memperhatikan rancang bangun Reklame, meliputi:

- a. rancang bangun Reklame harus memenuhi estetika dan peraturan teknis yang berlaku; dan
- b. rancang bangun Reklame Elektronik/Digital Berjalan pada Kendaraan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.



BAB V
PEMANFAATAN TITIK REKLAME

Bagian Kesatu
Pelelangan Pemanfaatan Titik Reklame

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan Titik Reklame di dalam Sarana dan Prasarana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dapat diperoleh melalui pelelangan, kecuali jenis Reklame Kain.
- (2) Titik Reklame di dalam Sarana dan Prasarana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelelangan pemanfaatan Titik Reklame pada tanah/aset milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKAD.
- (4) Pelelangan pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Sewa Titik Reklame.
- (2) Harga Sewa Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu Sewa Titik Reklame.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal diterbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Apabila jangka waktu pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pemanfaatan kembali Titik Reklame tersebut harus dilakukan melalui pelelangan.

Bagian Kedua
Kerja Sama Pemanfaatan Titik Reklame
Dengan Kompensasi

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Titik Reklame di dalam Sarana dan Prasarana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dapat diperoleh melalui kerja sama.



- (2) Kerja sama pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Kompensasi Penyelenggaraan Reklame untuk membiayai pembangunan atau renovasi:
 - a. Sarana dan Prasarana Daerah;
 - b. Penunjang Kelengkapan Daerah;
 - c. media transportasi publik; atau
 - d. kegiatan pembangunan lain yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kerja sama pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. tidak merugikan Pemerintah Daerah;
 - b. dilakukan hanya untuk kepentingan umum; dan
 - c. memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Kerja sama pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penawaran dari Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Reklame; atau
 - b. usulan kerja sama dari Penyelenggara Reklame.

Pasal 22

Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a diminati lebih dari 1 (satu) Penyelenggara Reklame maka penawaran kerja sama dilakukan melalui pelelangan.

Pasal 23

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati yang dilengkapi dengan proposal kerja sama.
- (2) Bupati dapat menolak atau menyetujui permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pemaparan proposal oleh pemohon.
- (3) Apabila permohonan kerja sama ditolak maka penolakan disampaikan secara tertulis oleh Bupati melalui Kepala BPKAD kepada pemohon.
- (4) Apabila permohonan kerja sama disetujui maka ditindaklanjuti dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan Titik Reklame.

Pasal 24

- (1) Perjanjian kerja sama pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala BPKAD dan pemohon.



- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terkait dalam perjanjian kerja sama;
 - b. nama dan lokasi kegiatan pembangunan atau renovasi Sarana dan Prasarana Daerah, Penunjang Kelengkapan Daerah, atau kegiatan pembangunan lain yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. biaya dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Lokasi, jenis Reklame, jumlah Titik Reklame, dan ukuran Reklame;
 - e. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian kerja sama; dan
 - f. klausul lain yang dianggap perlu.
- (3) Nilai Sewa Titik Reklame dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit setara dengan biaya pembangunan atau renovasi Sarana dan Prasarana Daerah, Penunjang Kelengkapan Daerah, atau kegiatan pembangunan lain.
- (4) Penghitungan biaya pembangunan atau renovasi Sarana dan Prasarana Daerah, Penunjang Kelengkapan Daerah, atau kegiatan pembangunan lain, dapat dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan beban biaya ditanggung oleh pihak pemohon.
- (5) Kerja sama pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam APBD.

Pasal 25

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan berlaku sejak ditandatangani perjanjian kerja sama.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional antara Harga Sewa Titik Reklame dan biaya pembangunan atau renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (3) Apabila jangka waktu kerja sama pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pemanfaatan kembali Titik Reklame dilakukan melalui pelelangan atau perpanjangan kerja sama pemanfaatan Titik Reklame.

Pasal 26

Perjanjian kerja sama pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak menghapus kewajiban Pajak Reklame dan retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan retribusi Daerah.



Bagian Ketiga
Kerja Sama Pemanfaatan Titik Reklame
Tanpa Kompensasi

Pasal 27

- (1) Dalam hal tertentu, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pemberian hak Penyelenggaraan Reklame pada Titik Reklame dalam Sarana dan Prasarana Daerah kepada Penyelenggara Reklame tanpa Kompensasi dengan Harga Sewa Titik Reklame.
 - (2) Kerja sama dengan pemberian hak Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Penyelenggaraan Reklame membiayai pembangunan atau renovasi Sarana dan Prasarana Daerah, Penunjang Kelengkapan Daerah, sarana transportasi publik, atau kegiatan pembangunan lain yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. kegiatan yang dilakukan perusahaan atas keikutsertaan dalam program Pemerintah/Pemerintah Daerah melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU).
 - (3) Biaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menjadi beban dan tanggung jawab Penyelenggara Reklame dan perusahaan.
 - (4) Penghitungan biaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kantor jasa penilai publik yang ditunjuk oleh Kepala BPKAD dengan biaya ditanggung Penyelenggara Reklame.
 - (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan tertulis oleh Penyelenggara Reklame dengan dilengkapi proposal kerja sama kepada Bupati.
 - (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Bupati atau Kepala BPKAD dan pemohon.
 - (7) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terkait dalam perjanjian kerja sama;
 - b. nama dan lokasi kegiatan pembangunan atau renovasi Sarana dan Prasarana Daerah, Penunjang Kelengkapan Daerah, atau kegiatan pembangunan lain yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. biaya dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Lokasi, jenis Reklame, jumlah Titik Reklame, dan ukuran Reklame;
 - e. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian kerja sama; dan
- 

f. klausul lain yang dianggap perlu.

Pasal 28

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan berlaku sejak ditandatangani perjanjian kerja sama.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional antara Harga Sewa Titik Reklame dan biaya pembangunan atau renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a.
- (3) Apabila jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pemanfaatan kembali Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan atau perpanjangan kerja sama Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 29

- (1) Perjanjian kerja sama Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak menghapus kewajiban membayar Harga Sewa Titik Reklame, Pajak Reklame, dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Reklame, perpajakan Daerah, dan retribusi Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan atas keikutsertaan dalam program Pemerintah/Pemerintah Daerah melalui TJSLDU.
- (3) Terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. pemasangan Reklame logo/papan nama identitas perusahaan pada lokasi TJSLDU; dan
 - b. pemasangan Reklame logo/papan nama identitas perusahaan pada obyek hibah TJSLDU yang diserahkan menjadi barang milik Daerah.
- (4) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama dan selanjutnya dapat diperpanjang.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Reklame di luar Sarana dan Prasarana Daerah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan atau perjanjian sewa menyewa Lokasi dari pihak pemilik lahan/bangunan gedung atau pihak pengelola Kawasan Khusus.

- (2) Persetujuan atau perjanjian sewa menyewa Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan untuk pengajuan permohonan perizinan Penyelenggaraan Reklame.

BAB VI PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Etika Penyelenggaraan Reklame

Pasal 31

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame dalam Sarana dan Prasarana Daerah, harus mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, termasuk:
 - a. pola persebaran dan batasan teknis yang ditetapkan;
 - b. norma keagamaan, etika, kesopanan, kesusilaan, estetika, keindahan, ketertiban umum, keamanan, kesehatan, dan lingkungan; dan
 - c. penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada Reklame.
- (2) Setiap Reklame dapat diselenggarakan atau dipasang setelah memiliki perizinan dan membayar kewajiban pajak Daerah, retribusi Daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penyelenggara Reklame

Pasal 32

- (1) Penyelenggara Reklame meliputi:
 - a. perusahaan jasa periklanan/biro Reklame; dan
 - b. pemilik Reklame atau pemilik produk.
- (2) Perusahaan jasa periklanan/biro Reklame merupakan badan yang bergerak di Media jasa periklanan yang bertindak baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- (3) Perusahaan jasa periklanan/biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar pada Bapenda.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat permohonan tertulis dari Penyelenggara Reklame disertai dokumen, sebagai berikut:
 - a. orang pribadi:
 1. fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor; dan
 2. surat kuasa pengurusan jika dikuasakan.



- b. badan:
 - 1. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - 2. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4. fotokopi Surat Izin Jasa Usaha Konstruksi (SIUJK) untuk pelaksanaan atau yang dipersamakan; dan
 - 5. fotokopi bukti menggunakan tenaga ahli paling rendah golongan B Media konstruksi untuk perencanaan berupa fotokopi Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) atau yang dipersamakan.
- (5) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi tanda daftar usaha (TDP);
 - b. fotokopi domisili perusahaan;
 - c. fotokopi pelunasan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) kantor dan/atau *workshop*;
 - d. fotokopi surat perjanjian sewa menyewa jika kantor dan/atau *workshop* menyewa; dan
 - e. foto keadaan kantor dan/atau *workshop*.
- (6) Tata cara penetapan dan pembatalan perusahaan jasa periklanan/biro Reklame terdaftar diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala Bapenda.

Pasal 33

Pemilik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama sendiri.

Pasal 34

Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib:

- a. membayar Pajak Reklame dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membayar Harga Sewa Titik Reklame untuk Reklame yang diselenggarakan di dalam Sarana dan Prasarana Daerah;
- c. membayar pungutan penerimaan lain-lain yang sah yang berasal dari sewa lahan/bangunan gedung untuk Penyelenggaraan Reklame di luar Sarana dan Prasarana Daerah;
- d. membayar jaminan bongkar yang besarnya sesuai dengan jenis reklame, konstruksi, dan ukurannya;
- e. menyajikan naskah Reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan ketentuan apabila dalam naskah Reklame mencantumkan bahasa asing maka pencantuman bahasa asing diletakkan di bagian bawah pada naskah Reklame bahasa Indonesia;



- f. menempelkan tanda lunas Pajak Reklame pada Media Reklame atau sisi lain yang dapat dilihat oleh umum;
- g. mencantumkan nama perusahaan jasa periklanan/biro Reklame apabila Reklame diselenggarakan oleh perusahaan jasa periklanan/biro Reklame yang diletakkan di bagian ambang bawah Media Reklame;
- h. mencantumkan masa berlaku izin yang diletakkan di bagian ambang bawah Media Reklame baik yang diselenggarakan oleh perusahaan jasa periklanan/biro Reklame maupun oleh Penyelenggara Reklame sendiri;
- i. memastikan dan memberikan jaminan bahwa konstruksi dalam keadaan kuat dan kokoh;
- j. memelihara secara berkala Konstruksi Reklame, Media Reklame, dan instalasi listrik, agar selalu berada dalam keadaan baik yang disertai laporan hasil pemeriksaan dan pemeliharaan rutin paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang diserahkan kepada Disperkim;
- k. membongkar sendiri Konstruksi Reklame dan Media Reklame setelah berakhirnya Izin Penyelenggaraan Reklame atau setelah Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut dan tidak lagi digunakan untuk Penyelenggaraan Reklame atau secara teknis usia konstruksi dan Media Reklame tidak layak lagi;
- l. menutup semua sisi samping kanan dan kiri, sisi bawah dan atas, serta di belakang Media Reklame dengan bahan dan teknik tertentu, agar Reklame tidak roboh dan terjaga keindahannya;
- m. mengasuransikan Bangunan Reklame jenis *billboard* dengan ukuran di atas 24 m² (dua puluh empat) meter persegi dan Reklame jenis *large elektronik display* dengan ukuran luas di atas 10 m² (sepuluh meter persegi) dengan jenis asuransi *all risk* yang mencakup perlindungan terhadap Penyelenggaraan Reklame dan pihak lain yang terkena akibat kecelakaan Penyelenggaraan Reklame;
- n. bertanggung jawab dan menanggung segala risiko terhadap pihak lain yang mengalami kecelakaan akibat Penyelenggaraan Reklame;
- o. mengintegrasikan sistem informasi program tayangan dengan sistem informasi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Reklame Elektronik/Digital; dan
- p. menyediakan dan mengoperasikan CCTV, khusus untuk Penyelenggaraan Reklame Elektronik/Digital.

Pasal 35

Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilarang:

- a. menyelenggarakan Reklame rokok atau zat adiktif baik di dalam ruangan (*indoor*) maupun di luar ruangan (*outdoor*), kecuali pada tempat hiburan yang menerapkan pembatasan usia 18 (delapan belas) tahun ke atas dan pada pemutaran film di dalam ruangan (*indoor*) yang tidak diperbolehkan ditonton oleh anak-anak;
- b. menyelenggarakan Reklame di media luar ruang yang tidak diletakkan sejajar dengan Bahu Jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
- c. menyelenggarakan Reklame komersial dan non komersial pada zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- d. menyelenggarakan Reklame makanan/minuman beralkohol kecuali pada tempat tertentu yang diizinkan menjual makanan/minuman beralkohol;
- e. menyelenggarakan Reklame yang bertentangan dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta estetika dan norma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- f. menyelenggarakan Reklame di Bahu Jalan, di atas bantaran kali atau sungai, termasuk Bahu Jalan pintu gerbang *bypass*, kecuali yang berada dan/atau menempel pada JPO dan JPM di luar Sarana dan Prasarana Daerah, dan pada jembatan jalan layang atau *fly over* serta *underpass*;
- g. menyelenggarakan Reklame dengan Konstruksi Reklame menembus atap dan/atau dinding bangunan rumah/gedung;
- h. menyelenggarakan Reklame pada area di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)/Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) berada dalam jarak kurang dari 25 (dua puluh lima) meter dari garis proyeksi SKTT dimaksud;
- i. menyelenggarakan Reklame pada tempat tertentu yang dapat menghalangi alat pemantauan (CCTV atau jenis lainnya) yang ditujukan untuk keamanan Negara;
- j. mengalihkan atau memindahtangankan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada pihak lain; dan
- k. menyelenggarakan Reklame pada konstruksi menara telekomunikasi.

Pasal 36

Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan sanksi berupa:

- a. apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf d maka tidak dapat dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Reklamennya;



- b. apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e sampai dengan huruf h dan Pasal 35 maka akan dikeluarkan surat teguran;
- c. apabila surat teguran sebagaimana dimaksud oleh huruf b telah dilayangkan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan maka Reklame dimaksud dapat dilakukan pembongkaran; dan
- d. apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 38 huruf i sampai huruf p maka Reklame dimaksud dapat dilakukan pembongkaran.

Bagian Ketiga

Informasi Program Pemerintah/Pemerintah Daerah

Pasal 37

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame Elektronik/Digital dalam bentuk *megatron/videotron/large electronic display* harus mengalokasikan tayangan untuk informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalokasian tayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total durasi waktu tayang per hari per media Reklame berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Reklame.

Pasal 38

- (1) Penayangan informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur sebagai berikut:
 - a. bahan materi tayangan berupa visual dan teks yang dibuat oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah ditayangkan pada pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA, dengan jumlah tayangan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah tayangan permedia Reklame.
- (2) Bahan materi tayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat oleh Perangkat Daerah.
- (3) Bahan materi tayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Diskominfotik.
- (4) Kepala Diskominfotik melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Reklame untuk keperluan penayangan informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap Penyelenggaraan Reklame Elektronik/Digital memberikan hak akses unggah/unduh materi tayangan informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Diskominfotik pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.



Pasal 39

- (1) Reklame Elektronik/Digital dipublikasikan pada media informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Publikasi pada media informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Penyelenggara Reklame Elektronik/Digital membuka interkoneksi akses data dan informasi Media Reklame Elektronik/Digital.
- (3) Interkoneksi akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak izin dikeluarkan.

Pasal 40

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame Elektronik/Digital dengan ukuran luas Media Reklame lebih dari 10 m² (sepuluh meter persegi) harus mengintegrasikan sistem operasional tayangan dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengintegrasian sistem operasional tayangan dengan sistem informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan setiap Penyelenggara Reklame Elektronik/Digital harus memiliki sistem informasi dan membuka interkoneksi akses data dan informasi Media Reklame yang diintegrasikan dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan integrasi sistem informasi Media Reklame Elektronik/Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersinergi dengan sistem informasi pada Diskominfotik.
- (4) Integrasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data pengelola/Penyelenggara Reklame;
 - b. data Lokasi penempatan Reklame (dilengkapi dengan koordinat sesuai data *global positioning system*);
 - c. data ukuran Media Reklame;
 - d. data pengguna atau penyewa Media Reklame;
 - e. jenis iklan;
 - f. durasi;
 - g. tarif/nilai kontrak Reklame; dan
 - h. waktu penayangan Reklame.

Pasal 41

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame Elektronik/Digital harus memasang CCTV untuk setiap media elektronik/digital sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, berikut infrastruktur jaringan dan sistem *monitoring* yang diintegrasikan/diakses dengan sistem pada Diskominfotik melalui program *Smart City*.



- (2) Pemasangan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memonitor Reklame yang ditayangkan dan memonitor keadaan di sekitar lingkungan.
- (3) Pemasangan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Media Reklame Elektronik/Digital berupa *videotron/large electronic display* dengan ukuran luas Media Reklame lebih dari 10 m² (sepuluh meter persegi).
- (4) Dalam pemasangan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tayangan CCTV dipublikasikan pada media informasi Pemerintah Daerah.
- (5) Pihak Penyelenggara Reklame Elektronik/Digital harus merekam tayangan CCTV paling sedikit 3 (tiga) hari berturut-turut dan memberikan akses untuk pemantauan, pengawasan, dan pendokumentasian oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Publikasi pada media informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah Penyelenggara Reklame Elektronik/Digital membuka interkoneksi akses data dan informasi CCTV dengan rekomendasi yang ditetapkan oleh Kepala Diskominfo dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak Izin Penyelenggaraan Reklame dikeluarkan.
- (7) Apabila terdapat biaya dalam pembukaan interkoneksi akses data dan informasi CCTV kepada Pemerintah Daerah maka sepenuhnya menjadi tanggungan Penyelenggara Reklame.
- (8) Seluruh CCTV dan infrastruktur jaringan yang disediakan oleh Penyelenggara Reklame Elektronik/Digital harus melakukan perekaman selama 1 (satu) minggu secara aktif dan dapat diakses setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Pemasangan CCTV disesuaikan dengan kondisi Media Reklame dan pemilihan titik pemasangan CCTV ditentukan/disetujui oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame di dalam dan di luar Sarana dan Prasarana Daerah harus mendapat Izin Penyelenggaraan Reklame dari Bupati atau Kepala DPMPTSP.
- (2) Setiap Penyelenggaraan Reklame di dalam bangunan (*indoor*) harus mendapat Izin Penyelenggaraan Reklame dari Bupati atau Kepala DPMPTSP.

- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ukuran luas Media reklame lebih dari 10 m² (sepuluh meter persegi) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. memiliki TLB-BR;
 - b. melunasi Pajak Reklame tahun pajak berjalan, serta melunasi seluruh piutang pajak Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan lunas pembayaran pajak Daerah yang diterbitkan oleh Bapenda; dan
 - c. melunasi Harga Sewa Titik Reklame bagi Penyelenggaraan Reklame yang diperoleh melalui pelelangan dan/atau kerja sama atau melunasi pungutan penerimaan lain-lain yang sah untuk Penyelenggaraan Reklame di luar Sarana dan Prasarana Daerah.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. melunasi Pajak Reklame tahun berjalan dan seluruh piutang pajak Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan lunas pembayaran pajak Daerah yang diterbitkan oleh Bapenda; dan
 - b. melunasi pungutan penerimaan lain-lain yang sah untuk Penyelenggaraan Reklame di luar Sarana dan Prasarana Daerah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Daerah yang hanya memuat nama atau informasi Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Reklame yang memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, dan yayasan sosial dengan ketentuan ukuran luas Media Reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi); dan
 - c. Penyelenggaraan Reklame yang memuat nama pekerjaan atau perusahaan yang menempati tanah dan/atau bangunan dimana Reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan ukuran luas Media Reklame tidak melebihi 10 m² (sepuluh meter persegi).

Bagian Kedua

Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 43

- (1) Pelayanan perizinan Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan melalui loket yang berada pada DPMPSTP.



- (2) Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame diajukan kepada Bupati melalui loket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemudian dilakukan penelitian.
- (3) Dalam hal hasil penelitian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame beserta persyaratannya tidak memenuhi persyaratan, petugas loket mengembalikan dokumen permohonan beserta persyaratannya pada saat diajukannya permohonan.
- (4) Penyelenggara Reklame dapat mengajukan kembali permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah melengkapi kekurangan persyaratan.

Pasal 44

Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diajukan dengan memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. surat permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dari pemohon dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Keputusan Kepala Bapenda tentang penetapan sebagai perusahaan jasa periklanan/biro Reklame (jika diurus oleh perusahaan jasa periklanan atau biro Reklame);
- c. bukti status kepemilikan lahan:
 1. apabila Titik Reklame berada di lahan milik pemerintah/Pemerintah Daerah maka harus dilengkapi dengan rekomendasi teknik tatanan lahan dan persetujuan pemanfaatan lahan dari pemerintah/Pemerintah Daerah terkait;
 2. apabila Titik Reklame berada di lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maka harus dilengkapi dengan surat perjanjian penempatan papan iklan dengan BUMN/BUMD;
 3. apabila Titik Reklame berada di lahan sendiri maka harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan (sertifikat hak milik atau hak guna bangunan, girik) atau bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun terakhir; dan
 4. apabila Titik Reklame berada di lahan swasta maka harus dilengkapi dengan:
 - a) surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik/pengelola bangunan (bermaterai);
 - b) perjanjian sewa antara pemohon/pemilik Reklame dengan pemilik/pengelola bangunan; dan
 - c) denah Lokasi Pemasangan Titik Reklame;
- d. foto lokasi Titik Reklame dari 3 (tiga) sudut pandang;
- e. fotokopi identitas pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor;



- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan Penyelenggaraan Reklame baru dengan persyaratan lengkap.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja DPMPTSP belum memproses dan/atau menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka permohonan dianggap diterima dan Kepala DPMPTSP harus menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame berdasarkan permohonan dan kelengkapan persyaratan yang telah disampaikan oleh Penyelenggara Reklame.

Pasal 46

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Penyelenggaraan Reklame paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk TLB-BR.

Bagian Ketiga

Pembatalan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 47

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dibatalkan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
 - b. atas keinginan Penyelenggara Reklame sendiri;
 - c. terdapat perubahan desain; dan
 - d. secara nyata menghalangi pandangan (*view*) obyek lain di lingkungan pemanfaatan Titik Reklame dengan dibuktikan berita acara dari Perangkat Daerah teknis.
- (2) Terhadap pembatalan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara Reklame harus memindahkan Reklame ke Lokasi lain dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan dengan biaya pemindahan dibebankan kepada Penyelenggara Reklame.
- (3) Dalam hal pemindahan Reklame ke Lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat terhadap Harga Sewa Titik Reklame dan Pajak Reklame kurang dibayar maka Penyelenggara Reklame harus membayar kekurangan tersebut untuk sisa waktu yang belum dimanfaatkan akibat pemindahan Reklame.
- (4) Dalam hal pemindahan Reklame ke Lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat terhadap lebih bayar Harga Sewa Titik Reklame dan Pajak Reklame maka kelebihan pembayaran tersebut dapat diminta kembali oleh Penyelenggara Reklame.



BAB VIII
BJB REKLAME

Bagian Kesatu
Pembayaran dan Tarif BJB Reklame

Pasal 48

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame harus membongkar sendiri Reklame yang dipasang setelah masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame berakhir.
- (2) Setiap pemasangan Reklame dikenakan BJB Reklame.
- (3) Pembayaran BJB Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame.
- (4) Setiap perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame tidak dikenakan Pembayaran BJB Reklame apabila pembayaran Pajak Reklame dilakukan tepat waktu.
- (5) Dalam hal perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi penambahan nilai pajak dan nilai Konstruksi Reklame berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka pemegang izin harus menambah kekurangan BJB Reklame.

Pasal 49

- (1) Besarnya BJB Reklame untuk Reklame insidental sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak.
- (2) Besarnya BJB Reklame untuk Reklame tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai konstruksi.
- (3) Besarnya BJB Reklame untuk Reklame di dalam ruangan atau gedung sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai jaminan bongkar yang berlaku untuk Reklame di luar ruangan atau gedung.
- (4) Besarnya BJB Reklame untuk Reklame tetap yang dilakukan kerja sama dan konstruksi tempat pemasangan Reklame menjadi aset Daerah setelah berakhirnya masa kerja sama maka besarnya BJB Reklame 10% (sepuluh persen) dari nilai media Reklame.
- (5) Nilai konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Reklame yang menurut ketentuan tidak dikenakan Pajak Reklame tetap harus membayar BJB Reklame.



Bagian Kedua
Pengelolaan BJB Reklame

Pasal 50

- (1) Bupati menunjuk Kepala BPKAD untuk melakukan Pengelolaan BJB Reklame;
- (2) Pengelolaan BJB Reklame dibedakan dengan pengelolaan keuangan yang diperoleh dari Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- (3) Pengelolaan BJB dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- (4) BJB disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pasal 51

- (1) BJB Reklame dapat diambil oleh pemegang izin yang membongkar sendiri Reklamennya.
- (2) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai batas waktu berakhirnya masa Izin Penyelenggaraan Reklame, maka BJB Reklame tidak dapat diambil.
- (3) Pemegang izin tidak membongkar sendiri Reklamennya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Disperkim melakukan pembongkaran tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan BJB Reklame merupakan bagian dari pengelolaan kas transitoris.
- (2) Kas transitoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kas non anggaran yang diterima dan bersifat transit untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.
- (3) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2), maka BJB tersebut di formulasikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Disperkim

Bagian Ketiga
Pengembalian BJB Reklame

Pasal 53

- (1) Setiap pemegang izin yang telah melakukan pembongkaran Reklame dapat mengajukan permohonan Pengembalian BJB Reklame pada Disperkim.
- 

- (2) Persyaratan Pengembalian BJB Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Permohonan pencairan BJB;
 - b. Kartu identitas penerima dan nomor rekening yang dituju;
 - c. Kuitansi asli penyetoran BJB;
 - d. Surat keterangan atau rekomendasi yang menyatakan bahwa pihak ketiga sudah menyelesaikan kewajibannya dari Disperkim;
 - e. Surat perintah pencairan BJB.

BAB IX PAJAK DAERAH

Pasal 54

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame wajib membayar Pajak Reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan Daerah.
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pemohon pada saat sebelum dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 55

Tidak termasuk Objek Pajak Reklame adalah:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Penyelenggaraan Reklame yang mengenai pemilikan atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luas bidang Reklame tidak melebihi $\frac{1}{4}$ m² (satu per empat meter persegi), dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan yang bersangkutan;
- c. Penyelenggaraan Reklame yang memuat nama atau pekerjaan orang atau badan, dengan ketentuan luas bidang Reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi), dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan yang bersangkutan; dan
- d. Penyelenggaraan Reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pemerintahan, peribadatan, pendidikan, kesehatan, cagar budaya, dan pemakaman dengan ketentuan luas bidang Reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi), dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan yang bersangkutan.



BAB X
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 56

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan Penyelenggara Reklame terhadap kewajiban yang melekat dalam Penyelenggaraan Reklame meliputi kepatuhan:
 - a. Penyelenggara Reklame dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini;
 - b. pelaksanaan pelelangan dan kerja sama pemanfaatan Titik Reklame;
 - c. kewajiban pembayaran Sewa Titik Reklame dan penerimaan lain-lain;
 - d. pembayaran Pajak Reklame;
 - e. Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - f. kondisi kelayakan Konstruksi Reklame; atau
 - g. masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Kepala BPKAD mengoordinasikan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Kepala Bapenda mengoordinasikan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (4) Kepala DPMPTSP mengoordinasikan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e.
- (5) Kepala Disperkim mengoordinasikan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 57

- (1) Pengendalian Penyelenggaraan Reklame meliputi:
 - a. aspek kesesuaian dengan pola Peletakan Reklame dan batasan teknis;
 - b. aspek kesesuaian konstruksi;
 - c. aspek perizinan Penyelenggaraan Reklame;
 - d. aspek Pajak Reklame; dan
 - e. aspek kelayakan konstruksi.
- (2) Kepala DPMPTSP mengoordinasikan Pengendalian pada aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Kepala Bapenda mengoordinasikan Pengendalian pada aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.



- (4) Kepala Disperkim mengoordinasikan Pengendalian pada aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, pemenuhan kewajiban pembayaran pungutan Daerah, penertiban perizinan Penyelenggaraan Reklame, dan kondisi eksisting di Lokasi Reklame terselenggara.
- (6) Pengendalian Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi secara periodik setiap bulan.
- (7) Hasil pelaksanaan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan setiap tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya oleh masing-masing koordinator kepada Ketua Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Ketiga Penertiban

Pasal 58

- (1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap Penyelenggaraan Reklame yang:
 - a. tidak memiliki izin;
 - b. telah berakhir masa izin dan tidak diperpanjang;
 - c. tidak membayar Sewa Titik Reklame dan pungutan penerimaan lain-lain yang sah;
 - d. tidak membayar Pajak Reklame;
 - e. terdapat perubahan dan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - f. Peletakan, bentuk, dan ukuran Media Reklame tidak sesuai TLB-BR; dan
 - g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penurunan Reklame tertayang;
 - b. pembongkaran Konstruksi Reklame beserta pondasinya;
 - c. pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
 - d. pencabutan keputusan penetapan perusahaan jasa periklanan/ biro Reklame terdaftar.

Pasal 59

- (1) Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame dapat dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:



- a. melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Reklame pada aspek perencanaan, pelaksanaan kepatuhan kewajiban pembayaran sesuai ketentuan, dan aspek perizinan Penyelenggaraan Reklame;
- b. melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Reklame terpasang;
- c. melakukan evaluasi hasil laporan Pengawasan dan Pengendalian dari masing-masing koordinator;
- d. melaksanakan penertiban Reklame;
- e. mengusulkan penganggaran penertiban Reklame kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk menganggarkan penertiban Reklame;
- f. mengusulkan sanksi administratif berupa pencabutan keputusan sebagai perusahaan jasa periklanan/biro Reklame terdaftar kepada Kepala Bapenda;
- g. mengusulkan kepada Bupati untuk perbaikan sistem dan mekanisme Penyelenggaraan Reklame;
- h. membuat data Reklame yang akan diterbitkan yang bersumber dari Perangkat Daerah terkait; dan
- i. membuat laporan secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pelaksanaan tugas Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Reklame.

Pasal 60

Pelaksanaan penertiban Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan oleh Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame berdasarkan laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57.

Pasal 61

- (1) Penertiban Reklame dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan evaluasi laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian Reklame yang akan diterbitkan;
 - b. mengusulkan koordinator/Perangkat Daerah terkait untuk menerbitkan surat pemberitahuan atau surat peringatan penertiban/pembongkaran Reklame sendiri dalam jangka waktu 3x24 jam sejak tanggal diterima oleh Penyelenggara Reklame;
 - c. surat pemberitahuan atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan dan disampaikan paling sedikit 3 (tiga) kali;
 - d. apabila setelah disampaikannya surat pemberitahuan atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penyelenggara Reklame tidak menertibkan atau membongkar sendiri Reklamennya maka dilakukan penertiban; dan
- 

- e. hasil penertiban berupa konstruksi beserta rangka Media Reklame dan barang lainnya yang melekat dalam Penyelenggaraan Reklame tersebut menjadi aset Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame melaporkan hasil penertiban/pembongkaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penertiban Reklame dilaksanakan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Terhadap Izin Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Izin Penyelenggaraan Reklame atau masa Pajak Reklame.
- (2) Terhadap Izin Penyelenggaraan Reklame atau izin yang dipersamakan termasuk TLB-BR dan Pajak Reklame yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Izin Penyelenggaraan Reklame atau izin yang dipersamakan.
- (3) Untuk proses perizinan Reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan namun telah memiliki izin lama yang diterbitkan oleh DPMPSTSP, diberikan masa transisi paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 06B Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 06B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 06B Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64


Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 30 oktober 2023

BUPATI LOMBOK BARAT


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 30 oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

PENETAPAN RUAS JALAN, TATA CARA PEMASANGAN REKLAME DAN BATASAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN REKLAME PADA KAWASAN KENDALI KETAT

A. RUAS JALAN YANG MASUK DALAM KAWASAN KENDALI KETAT

NO. RUAS	NOMOR		NAMA RUAS	PANJANG (M)	KECAMATAN	RUAS JALAN	STATUS	JUMLAH	JARAK RATA-RATA	JENIS KAWASAN
	2	3								
1	052		Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang	10,880	Gunung Sari, Batu Layar, Pemenang	Jl. Trunojoyo/ Jl. Raya Mataram Tanjung	PROVINSI			KKK
2	080		Bengel - Kediri	2,560	Labuapi, Kediri	Jl. Raya Kediri/ Jl. Tgh Ibrahim Al-Khalidy/ Jl. Tgh Faisal	PROVINSI	142	18.03	KKK
3	081		Kediri - RUMAK	3,000	Kediri	Jl. Tgh Abdul Karim	PROVINSI	39	76.92	KKK
4	087		Lembar - Sekotong - Pelangan	41,000	Lembar, Sekotong	Jl. Datok Kedaro	PROVINSI	26	1576.92	KKK
5	095		Kediri - Kuripan	5,300	Kediri, Kuripan	Jl. Tgh Abdul Hafidz	PROVINSI	48	110.42	KKK
6	096	11.K	Jln. Soekarno Hatta (Gerung)	1,800	Gerung	Jl. Soekarno Hatta	PROVINSI	16	112.50	KKK
7	005	00512K	JLN. TGH. SALEH HAMBALI (DASAN CERMIN - BENGKEL)	1,370	Labuapi	Jl. Tgh Saleh Hambali	NASIONAL	12	114.17	KKK
8	006	006	DASAN CERMIN - RUMAK	3,720	Labuapi, Kediri	Jl. Tgh Lopan	NASIONAL	49	75.92	KKK
9	007	007	RUMAK - BTS. KOTA GERUNG	2,190	Labuapi, Gerung	Jl. Raya Lembar	NASIONAL			KKK
10	007	00711K	JLN. GATOT SUBROTO 1 (GERUNG)	1,500	Gerung	Jl. Gatot Subroto	NASIONAL	33	45.45	KKK
11	007	00712K	JLN. GATOT SUBROTO 2 (GERUNG)	900	Gerung	Jl. Gatot Subroto	NASIONAL	10	90.00	KKK
12	008	008	BTS. KOTA GERUNG - LEMBAR	6,620	Gerung, Lembar	Jl. Raya Lembar	NASIONAL	45	147.11	KKK
13	008	00811K	JLN. A. YANI 1 (GERUNG)	920	Gerung	Jl. Ahmad Yani	NASIONAL	6	153.33	KKK
14	008	00812K	JLN. A. YANI 2 (GERUNG)	700	Gerung	Jl. Ahmad Yani	NASIONAL	4	175.00	KKK
15	009	00911K	LINGKAR KOTA GERUNG / JLN. IMAM BONJOL	1,720	Gerung	Jl. Imam Bonjol	NASIONAL	8	215.00	KKK
16	010	010	CAKRANEGARA (BTS. KOTA MATARAM) - MANTANG	9,240	Narmada	Jl. Ahmad Yani/ Mataram - Sikur	NASIONAL	31	298.06	KKK
17	035	035	GERUNG - KURIPAN	-	Gerung, Kuripan	Jl. Bay Pass Bill 1	NASIONAL	4	-	KKK
18	041	041	MATARAM - GERUNG	-	Labuapi, Gerung	Jl. Bay Pass Bill 2	NASIONAL			KKK
19	042	042	AMPENAN - PAMENANG	-	Batu Layar	Jl. Raya Sengigi/ Jl. Raya Meninting	NASIONAL			KKK
20	15		Batu Kumbung - Sigerongan	7,400.00	Lingsar	Jl. Karang Bayan	KABUPATEN	10	740.00	KKK
21	20		Selagelas - Batu Kumbung	5,900.00	Lingsar	Jl. Gora 2	KABUPATEN	43	137.21	KKK

Gunungsari	Jl. Ireng Jaya - Jl. JI. Patiwis
Gunungsari	Jl. Patiwis
Gunungsari	Jl. TGH Umar A
Gunungsari	Jl. Makam Bk
Gunungsari	
Gunungsari	Jl. Tgh Nuruddin - JI
Batu Layar	Jl. Pariwis
Batu Layar	
Batu Layar	Jl. Putri Tui
Batu Layar	Jl. Baruna
Batu Layar	Jl. Wisata /
Batu Layar	Jl. Wisata /

22	22		Meninting - Midang	4,300.00	Gunungsari	Jl. Ireng Jaya - Jl. Raya Sesela - Jl. Patimura	KABUPATEN	75	57.33	KKK
23	23		Montong Buwuh - Lendang Bajur	4,100.00	Gunungsari	Jl. Pariwisata	KABUPATEN	89	46.07	KKK
24	30		Lendang Bajur - Gunung Sari	1,390.00	Gunungsari		KABUPATEN	54	25.74	KKK
25	79		Gunung Sari - K a p e k	2,020.00	Gunungsari	Jl. TGH Umar Abdul Azis	KABUPATEN	40	50.50	KKK
26	149		Mambalan - Batu Riti	500.00	Gunungsari	Jl. Makam Batu Riti	KABUPATEN	10	50.00	KKK
27	163		Bale Kuwu - Medas - Tanak Malit	2,300.00	Gunungsari		KABUPATEN	35	65.71	KKK
28	174		Gegutu Reban - Keker	1,300.00	Gunungsari	Jl. Tgh Nuruddin - Jl. Cendrawasih	KABUPATEN	32	40.63	KKK
29	54		Batu Layar - Sandik	2,900.00	Batu Layar	Jl. Pariwisata	KABUPATEN	24	120.83	KKK
30	129		Wadon - Perempung	1,550.00	Batu Layar		KABUPATEN	23	67.39	KKK
31	191		Kayangan - Puncang Daye	560.00	Batu Layar	Jl. Putri Tunjung	KABUPATEN	9	62.22	KKK
32	208		Melase - Tanah Embet	2,000.00	Batu Layar	Jl. Barruna Sathi	KABUPATEN	59	33.90	KKK
33	225		Senggigi - Wisata Alam	1,000.00	Batu Layar	Jl. Wisata Alam	KABUPATEN	142	7.04	KKK
34	226		Krandangan - Wisata Alam	1,600.00	Batu Layar	Jl. Wisata Alam	KABUPATEN			KKK
				132,240.00						

B. TATA CARA PEMASANGAN REKLAME PADA KAWASAN KENDALI KETAT

No.	Jenis Reklame	Dinding & Atas Bangunan	Halaman	Halte/Fly Over/Underpass	JPO/JPM	Pos Polisi
1	2	3	4	5	6	7
1	Reklame Elektronik/Digital : - Videotron/ Megatron - Large Electronic display - Slide/Film - Running - text	√	-	√	√	√
2	Billboard	√	-	√	√	√
3	Balho - Mini Balho	-	-	-	-	-
4	Reklame Pylon/Neon Box (Neon Sign, Pole Sign, Shop Sign) - Menempel - Bertiang	√	√	-	-	√
5	Reklame Kain (Umbul - umbul, Spanduk)	-	-	-	-	-
6	Reklame Melekat (Stiker)	-	-	-	-	-
7	Reklame Selebaran	-	-	-	-	-
8	Reklame Berjalan/Kendaraan	-	-	-	-	-
9	Reklame Udara	-	-	-	-	-
10	Reklame Peragaan	-	-	-	-	-
11	Reklame Suara	-	-	-	-	-
12	Reklame Laser	-	-	-	-	-
13	Reklame Apung	-	-	-	-	-
14	Reklame Graffiti	-	-	-	-	-
15	Reklame Prasasti	-	-	-	-	-

C. BATASAN TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME PADA KAWASAN KENDALI KETAT

No.	Jenis Reklame	Halaman				Dinding Bangunan				Atas Bangunan				Kecertuan Utama			
		Jenis	Ukuran	Pencalayaan	Ketentuan teknis	Jenis	Ukuran	Pencalayaan	Ketentuan teknis	Jenis	Ukuran	Pencalayaan	Ketentuan teknis				
1	Reklame Elektronik/Digital : - Videotron / Magstron - Large Electronic display - Slide / Film - Running - text	✓	-	-	Khusus Pylon	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	tidak melebihi panjang atau lebar bangunan, paling tinggi 10 (sepuluh) meter dari alas atau bangunan benjolan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai hanya Logo dan Tiltisan saja	Isi hanya Nama dan Logo	
2	Billboard	✓	-	Cahaya Dalam	-	-	-	-	✓	-	Cahaya Dalam	tidak melebihi panjang atau lebar bangunan	✓	-	Cahaya Dalam	tidak melebihi panjang atau lebar bangunan, paling tinggi 15 (sepuluh) meter dari alas atau bangunan benjolan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai hanya Logo dan Tiltisan saja	Isi hanya Nama dan Logo, bidang rangka tertutup
3	Balho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Reklame Pylon/ Neon Box (Neon Sign, Pole Sign, Shop Sign) - Menempel	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Reklame Kain (Umbul - umbul, Spanduk) - Bertiang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Reklame Melkat (Stiker)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Reklame Sebaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Reklame Berbaris / Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Reklame Udara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Reklame Peragaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Reklame Suara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Reklame Laser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Reklame Apung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Reklame Graf/fit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Reklame Pasaati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


 BUPATI LOMBOK BARAT
 H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

PENETAPAN RUAS JALAN, TATA CARA PEMASANGAN REKLAME DAN BATASAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN REKLAME PADA KAWASAN KENDALI SEDANG

A. RUAS JALAN YANG MASUK DALAM KAWASAN KENDALI SEDANG

NO.	NOMOR		NAMA RUAS	PANJANG (M)	KECAMATAN	RUAS JALAN	STATUS	JUMLAH	JARAK RATA-RATA	JENIS KAWASAN
	RUAS	SUB RUAS								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	086	1	Mapak - Parampuan	800	Sekarbela, Labuapi	Jl. Dusun Bayan Pengsong	PROVINSI			KKS
2	086	2	Parampuan - Kebun Ayu - Lembar	14,680	Labuapi, Gerung, Lembar	Jl. Raya Pengsong/ Jl. Raya Sengkongo	PROVINSI			KKS
3	088		Pelangan - Sp. Pengantap	36,380	Sekotong	Jl. Raya Mekaki Buwun	PROVINSI			KKS
4	096		Kuripan - Giri Menang	2,800	Kuripan, Gerung	Jl. Soekarno Hatta	PRVINSI			KKS
5	2		Labuan Poh - Bangko-Bangko	5,000	Sekotong	Jl. Raya Labuan Poh	KABUPATEN	3	1666.67	KKS
6	3		Pelangan - Labuan Poh	9,300	Sekotong	Jl. Raya Siung	KABUPATEN	23	404.35	KKS
7	4		Sekotong - Lemar	7,630	Sekotong	Jl. Raya Datok Kedaro	KABUPATEN	4	1907.50	KKS
8	5		L e m e r - Sepi	2,150	Sekotong	Jl. Raya Sepi	KABUPATEN	1	2150.00	KKS
9	6		Kebon Talo - Eat Mayang	4,500	Lembar		KABUPATEN			KKS
10	25		Lembar - Serumbung	2,437	Lembar		KABUPATEN			KKS
11	1		Jl. Jendral Sudirman	1,600	Gerung	Jl. Jendral Sudirman	KABUPATEN			KKS
12	70		Kr. Anyar - Rean	1,000	Gerung	Jl. Raya Mander	KABUPATEN	8	125.00	KKS
13	112		Beleke - Dasan Baru	1,970	Gerung	Jl. Dasan Baru - Beleke	KABUPATEN	15	131.33	KKS
14	158		Mesanggok - Gapuk	647	Gerung	Jl. H.L. Anggrat. BA	KABUPATEN	7	92.43	KKS
15	162		Jalan Perumda Gerung	1,600	Gerung	Jl. Pemuda	KABUPATEN			KKS
16	68		Kediri - Datar	1,300	Kediri	Jl. Raden Abdurrahman	KABUPATEN			KKS
17	177		Rumak - Dasan Baru	1,600	Kediri	Jl. Wisata Banyumulek	KABUPATEN	17	0.09	KKS
18	202		Dasan Baru - Suka Makmur	1,600	Kediri	Jl. Dasan Baru Beleke	KABUPATEN			KKS
19	227		Montong Are - Badrain	0,630	Kediri		KABUPATEN			KKS
20	7		Jerreng - Perampuan	3,700.00	Labuapi	Jl. Gunung Pengsong	KABUPATEN	50	74.00	KKS
21	10		Labuapi - Terong Tawah	1,400.00	Labuapi	Jl. Permas Indah - Labuapi	KABUPATEN			KKS
22	29		Labuapi - Datar	2,860.00	Labuapi	Jl. Raden Abdurrahman	KABUPATEN			KKS
23	39		Telaga Waru - Pagutan	1,970.00	Labuapi	Jl. Darul Hikmah	KABUPATEN			KKS

24	125	Kuranji Dalang - Poh Dodol	1,9300,000	Labuapi	Jl. Raya Mapreo	KABUPATEN	16	75.00	KKS
25	168	Terong Tawah - Bajur	1,2000,000	Labuapi	Jl. Tgh. Mansyur	KABUPATEN	16	75.00	KKS
26	14	Narmada - Bengkel	8,0600,000	Narmada/Labuapi	Jl. Raya Tanak Beak Barat/ Jl. Lingkar Penganun	KABUPATEN	14	575.71	KKS
27	16	Narmada - Batu Kumbung	2,6600,000	Narmada	Jl. Raya Lingsar/ Jl. Raya Surandi	KABUPATEN	10	260.00	KKS
28	17	Nyir Lembang - Sesaot	8,3800,000	Narmada	Jl. Suranadi Sesaot	KABUPATEN	44	200.00	KKS
29	18	Ker u - Sesaot	14,2000,000	Narmada	Jl. Raya Keru - Jl. Raya Sedau Narmada	KABUPATEN			KKS
30	26	Dasan Tereng - Sembung	3,2400,000	Narmada	Jl. Kud Sadar	KABUPATEN			KKS
31	57	Ker u - Suranadi	6,1000,000	Narmada	Jl. Erlangga	KABUPATEN	15	406.67	KKS
32	71	Golong - Sedau	6880,000	Narmada		KABUPATEN	10	68.00	KKS
33	74	Golong - Gunung Jahe	1,4400,000	Narmada		KABUPATEN			KKS
34	86	Lembuak - Golong	4,0000,000	Narmada	Jl. Suranadi Selatan	KABUPATEN			KKS
35	87	Tanak Tepong - golong	3,9400,000	Narmada		KABUPATEN			KKS
36	89	Lembah Sempage - Pakuan	1,4300,000	Narmada	Jl. Airlangga	KABUPATEN			KKS
37	90	Suranadi - Lembah Sempage	2,8000,000	Narmada	Jl. Taman Wisata Suranadi/ Suranadi Selatan	KABUPATEN			KKS
38	91	Sesaot - Aik Nyet	2,2000,000	Narmada	Jl. Sesaot	KABUPATEN			KKS
39	155	Bat Kandel - Pemunut	2,5000,000	Narmada	Jl. Taman Wisata Suranadi	KABUPATEN			KKS
40	215	Suranadi Barat - Narmada	1,0600,000	Narmada	Jl. Pebersihan	KABUPATEN			KKS
41	19	Kekeri - Terep	4,0000,000	Lingsar	Jl. Karang Bayan/ Jl. Tgh. Musa Abdillah	KABUPATEN			KKS
42	21	Sayang - Sayang - Gunung Sari	3,9000,000	Gunungsari	Jl. Diponegoro	KABUPATEN			KKS
43	28	Lilir - Gunung Sari	3,1550,000	Gunungsari	Jl. Baruriti	KABUPATEN	21	150.24	KKS
44	53	Midang - Kekeri	2,7400,000	Gunungsari	Jl. Krakatau	KABUPATEN	7	391.43	KKS
45	127	Sesela - Johor Pelita	2,0020,000	Gunungsari	Jl. Raya Sesele	KABUPATEN	74	27.30	KKS
46	128	Ireng Lauk - Sesela Dasan	1,8800,000	Gunungsari	Jl. Ireng Baru	KABUPATEN	58	31.03	KKS
47	130	Kekait - Kekait	7000,000	Gunungsari	Jl. Kekait Thaibah	KABUPATEN	25	28.00	KKS
48	151	Belencong - Gegutu	1,5000,000	Gunungsari	Jl. Telabah Reban	KABUPATEN	12	125.00	KKS
49	193	Tanak Malit - Montong Sager	1,6000,000	Gunungsari	Jl. Taman Sari	KABUPATEN	11	145.45	KKS
50	209	Gunung Malang - Batu Butir	1,2500,000	Gunungsari		KABUPATEN	10	125.00	KKS
51	221	Perumahan Bumi Selaparang Ampi	1,0000,000	Gunungsari	Jl. Raya Rinjani	KABUPATEN	13	76.92	KKS
52	131	Perempung - Johar Pelita	1,4800,000	Batu Layar	Jl. Tgh. A. Latif	KABUPATEN	14	105.71	KKS
53	136	Sandik - Bengkaung	2,2000,000	Batu Layar	Jl. Pesona	KABUPATEN	23	95.65	KKS
54	147	Sidemen - Lendang re	2,3400,000	Batu Layar	Jl. Sidemen	KABUPATEN	23	101.74	KKS
55	164	Meninting - Senteluk	1,5000,000	Batu Layar	Jl. Biduri	KABUPATEN	148	10.14	KKS
56	183	Melase - Penanggih	5,0000,000	Batu Layar	Jl. Jurusan Penanggih	KABUPATEN	47	106.38	KKS
57	184	Bengkaung - Penanggih	5,0000,000	Batu Layar	Jl. Desa Bengkaung	KABUPATEN	29	172.41	KKS
58	185	Duduk - Blumbang	1,5000,000	Batu Layar		KABUPATEN	16	93.75	KKS
59	207	BatuLayar - Gunung Buntut	1,5000,000	Batu Layar		KABUPATEN	13	115.38	KKS
			2005, 2024, 2027						

B. TATA CARA PEMASANGAN REKLAME PADA KAWASAN KENDALI SEDANG

No.	Jenis Reklame	Dinding & Atas Bangunan	Halaman	Halte/Fly Over/Underpass	JPO/JPM	Pos Polisi
1	2	3	4	5	6	7
1	Reklame Elektronik/Digital : - Videotron/Megarora - Large Electronic display - Slide/Film - Running - text	√	√	√	√	√
2	Billboard	√	√	√	√	√
3	Balho - Mini Balho	-	-	-	-	-
4	Reklame Pylon/Neon Box (Neon Sign,Pole Sign,Shop Sign) - Menempel - Bertiang	√	-	-	-	√
5	Reklame Kain (Umbul - umbul, Spanduk)	-	-	-	-	-
6	Reklame Melekat (Stiker)	-	-	-	-	-
7	Reklame Selebaran	-	-	-	-	-
8	Reklame Berjalan/Kendaraan	-	-	-	-	-
9	Reklame Udara	-	-	-	-	-
10	Reklame Peragaan	-	-	-	-	-
11	Reklame Suara	-	-	-	-	-
12	Reklame Laser	-	-	-	-	-
13	Reklame Apung	-	-	-	-	-
14	Reklame Graffiti	-	-	-	-	-
15	Reklame Prasasti	-	-	-	-	-

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

PENETAPAN RUAS JALAN DAN TATA CARA PEMASANGAN REKLAME
PADA KAWASAN KENDALI RENDAH

A. RUAS JALAN YANG MASUK DALAM KAWASAN KENDALI RENDAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NO. RUAS	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (M)	KECAMATAN	RUAS JALAN	STATUS	JUMLAH	JARAK RATA-RATA	JENIS KAWASAN
1	37	Sekotong - Telaga Lebur	2,350	Sekotong	Jl. Telaga Lebur	KABUPATEN	19	123,68	KKR
2	40	Pengawisan - Lendang Guard	7,500	Sekotong	J. Raya Kedaro	KABUPATEN	1	7500,00	KKR
3	44	Batu Kijuk - tawun	2,050	Sekotong		KABUPATEN	4	512,50	KKR
4	132	Pelangan - Selindungan	2,100	Sekotong		KABUPATEN	3	700,00	KKR
5	146	Gili Genting - Labuan Petung	2,000	Sekotong		KABUPATEN	1	2000,00	KKR
6	160	Lendang Re - Menjut	6,500	Sekotong		KABUPATEN	2	3250,00	KKR
7	179	Tawun - Kedaro	2,300	Sekotong		KABUPATEN	2	1150,00	KKR
8	180	Siung - Ketapang	2,500	Sekotong	Jl. Pantai Siung	KABUPATEN	9	277,78	KKR
9	181	Bengkang - Meang	4,500	Sekotong		KABUPATEN			KKR
10	182	Medang - Bangko Palud	3,000	Sekotong		KABUPATEN	1	3000,00	KKR
11	190	Sayong - Segerening	2,000	Sekotong		KABUPATEN	5	400,00	KKR
12	205	Paluh Tangi - Tibu Sambut	2,700	Sekotong		KABUPATEN			KKR
13	206	Telaga Lebur - Loang Batu	4,000	Sekotong	Jl. Telaga Lebur	KABUPATEN	1	4000,00	KKR
14	24	Jemb. Kembar - Bakong	2,640	Lembar		KABUPATEN			KKR
15	32	Sayong - Jelateng	13,500	Lembar		KABUPATEN			KKR
16	33	Eat Mayang - Jelateng	2,700	Lembar		KABUPATEN			KKR
17	47	Eat Mayang - Ganjar	6,250	Lembar/Sekotong		KABUPATEN	3	2,08	KKR
18	81	Nyir Lembang - Batu Rimpang	4,800	Lembar	Jl. Dusun Lawang Kute	KABUPATEN			KKR
19	103	Bt. Samban - Kebun Bongor	2,200	Lembar		KABUPATEN			KKR
20	105	Lawang Kuta - Keselet	1,050	Lembar	Jl. Dusun Lawang Kute	KABUPATEN			KKR
21	106	Jembatan Kembar - Beroro	1,350	Lembar		KABUPATEN			KKR
22	107	Bt. Samban - Lendang Jahe	0,850	Lembar		KABUPATEN			KKR
23	108	Bawak Bunut - Teluk Sepang	0,293	Lembar		KABUPATEN			KKR

24	114	Bermi - Dasan Belo	1.900	Lembar			KABUPATEN		KKR
25	116	Lawang Kuta - Sepolung	0.840	Lembar			KABUPATEN		KKR
26	143	Lendang Garuda - Lendang Damai	2.100	Lembar			KABUPATEN		KKR
27	188	Eyat Mayang - Lendang Andus	4.000	Lembar			KABUPATEN		KKR
28	189	Lendang Andus Timur - Aik Muai - Garuda	8.200	Lembar			KABUPATEN		KKR
29	204	Lembar Timur - Padak	1.200	Lembar			KABUPATEN		KKR
30	218	Beroro - Tibu Liliin	4.570	Lembar			KABUPATEN		KKR
31	223	Ketirik - Jembatan Kembar	1.176	Lembar			KABUPATEN		KKR
32	8	Kr. Anyar - Kebun Ayu	3.650	Gerung		Jl. Selamet	KABUPATEN		KKR
33	11	Gerung - Bantir	6.800	Gerung		Jl. Raya Tempos	KABUPATEN		KKR
34	12	Gerung - Rumak	8.930	Gerung			KABUPATEN		KKR
35	27	Gapuk - Kebun Ayu	3.600	Gerung			KABUPATEN		KKR
36	42	Dasan Geres - Buntage	6.340	Gerung		Jl. Penas IX	KABUPATEN		KKR
37	43	Gerung - Menang	3.500	Gerung			KABUPATEN		KKR
38	45	Penarukan - Pantai Induk	2.200	Gerung			KABUPATEN		KKR
39	46	Batu Mulik - Banyu Mulek	3.100	Gerung		Jl. Raya Suka Makmur	KABUPATEN		KKR
40	48	Jagaraga - Dasan Geres	3.130	Kuripan/Gerung			KABUPATEN		KKR
41	49	Ketejer - Borgor	1.000	Gerung		Jl. Raya Suka Makmur	KABUPATEN		KKR
42	63	Montong Sari - Nyangget	620	Gerung		Jl. DRS. Said	KABUPATEN		KKR
43	72	Babakan - Dasan Geres	1.180	Gerung		Jl. JB Tuhu Mena	KABUPATEN		KKR
44	104	Pesanggrahan - Kumbak	2.370	Gerung			KABUPATEN		KKR
45	109	Aik Ampat - Menang	1.440	Gerung			KABUPATEN		KKR
46	110	Lemokek - Aik Ampat	2.050	Gerung		Jl. Gn. Sasak	KABUPATEN		KKR
47	111	Gerung - Dasan Geres	1.700	Gerung			KABUPATEN		KKR
48	113	Mesanggok - Dasan Baru	2.400	Gerung			KABUPATEN		KKR
49	115	G a p u k - Mesulik	1.200	Gerung			KABUPATEN		KKR
50	117	Dasan Geres - Lapan Datu	830	Gerung		Jl. Merpati	KABUPATEN		KKR
51	119	Batu Mulik - Batu Tambur	1.000	Gerung			KABUPATEN		KKR
52	120	Lemokek - Karang langko	800	Gerung			KABUPATEN		KKR
53	121	Dasan Tapen - Jagaraga	1.100	Gerung		Jl. Abd Shamad	KABUPATEN		KKR
54	139	Berore - Gumese	3.400	Gerung			KABUPATEN		KKR
55	140	Bongor - Pantai Induk	3.800	Gerung			KABUPATEN		KKR
56	159	Banyu Urip - Tempos	790	Gerung			KABUPATEN		KKR
57	165	Mesanggok - Kebun Jurang	1.950	Gerung		Jl. Telaga Mas	KABUPATEN		KKR
58	167	Mendagi - Dasan Tapen	2.200	Gerung		Jl. Tgh Tajudin	KABUPATEN		KKR
59	173	Jagaraga - Babubassalam	2.367	Gerung		Jl. Adang	KABUPATEN		KKR

60	201	Lilin - Celuk Gedang	2,500	Gerung		KABUPATEN			KKR
61	203	Penarukan - Kebun Ayu	1,850	Gerung	Jl. Selamat	KABUPATEN			KKR
62	210	Lemok - Bangket Bawak	600	Gerung		KABUPATEN			KKR
63	211	Aik Ampat - Tanjung Gunung	1,445	Gerung	Jl. Selaparang	KABUPATEN	10	144.50	KKR
64	222	Jl. Lulu Ratmadji	1,200	Gerung	Jl. Lulu Ratmadji	KABUPATEN			KKR
65	13	Kumbung - Kuripan	4,500.00	Kuripan	Jl. Pramuka	KABUPATEN	5	900.00	KKR
66	36	Kuripan - Bile Kere	3,260.00	Kuripan		KABUPATEN			KKR
67	38	Brenni - Ceroco	1,370.00	Kuripan		KABUPATEN			KKR
68	41	Pedek - Jagaraga	2,682.00	Kuripan		KABUPATEN			KKR
69	55	Perendekan - Banir	3,000.00	Kuripan	Jl. Gn. Sasak	KABUPATEN			KKR
70	56	Kuripan - Probot	3,840.00	Kuripan		KABUPATEN			KKR
71	64	Jagaraga - Lamper	1,160.00	Kuripan		KABUPATEN			KKR
72	137	Jl. Lingkar Kuripan	1,100.00	Kuripan	Jl. Lingkar Timur	KABUPATEN	2	550.00	KKR
73	138	Pelabu - Tunggu Lawang	2,600.00	Kuripan	Jl. Giri Sasak	KABUPATEN			KKR
74	141	Kuripan - Tempus	4,030.00	Kuripan		KABUPATEN			KKR
75	142	Kuripan - Plabu	450.00	Kuripan	Jl. Gn. Sasak	KABUPATEN			KKR
76	144	Pedek Anyor - Ubung	2,900.00	Kuripan		KABUPATEN			KKR
77	145	Lamper - Karang Bueu	1,900.00	Kuripan		KABUPATEN			KKR
78	161	Bawak loam Batu Putih	1,324.00	Kuripan		KABUPATEN			KKR
79	166	Pancor - Tambang Eleh	1,225.00	Kuripan		KABUPATEN			KKR
80	170	Pesongoran - Perengge	1,200.00	Kuripan		KABUPATEN			KKR
81	171	Gerepek - Brambang	2,100.00	Kuripan		KABUPATEN			KKR
82	186	Ding - Plabu	750.00	Kuripan	Jl. Gn. Sasak	KABUPATEN			KKR
83	34	Kediri - Dasan Bagu	2,700	Kediri		KABUPATEN			KKR
84	58	Beleke - Jagaraga	3,365	Kediri	Jl. Jagaraga Indah	KABUPATEN			KKR
85	67	Nyur Gading - Montong Are	1,210	Kediri	Jl. Tgh Mustafa Al- Khaidy	KABUPATEN	1	1.21	KKR
86	76	Omberot - Kediri	3,400	Kediri	Jl. Taruna Omb Baru	KABUPATEN			KKR
87	133	Lingkar Banyumulek	2,600	Kediri		KABUPATEN			KKR
88	157	Lelede - Dasan Baru	1,400	Kediri		KABUPATEN			KKR
89	169	Gelogor - Ombe	1,870	Kediri	Jl. Gelogor	KABUPATEN			KKR
90	178	Nyur Gading - Terajon	1,500	Kediri		KABUPATEN			KKR
91	200	Dasan. Tebu - Omberot	0,800	Kediri		KABUPATEN			KKR
92	9	Bajur - Poh Dodol	2,504.00	Labuapi	Jl. Rengganis Raya	KABUPATEN	8	313.00	KKR
93	35	Ketejer - Prampuan	1,000.00	Labuapi		KABUPATEN			KKR
94	78	Baginda - Medayin	2,690.00	Labuapi	Jl. Gandari	KABUPATEN	1	2690.00	KKR
95	122	Kuranyi - Pantai	1,200.00	Labuapi		KABUPATEN			KKR
96	123	Kererot - Kerepet	500.00	Labuapi	Jl. Dusun Kerepet	KABUPATEN			KKR

97	124	Karang Bayan - Kapitan	1,200.00	Labuapi	Jl. Dusun Kepitan	KABUPATEN			KKR
98	134	Lingkar Prampuan	2,000.00	Labuapi		KABUPATEN			KKR
99	156	Bagelk Polak - Bagelk Polak Barat	1,400.00	Labuapi	Jl. RTN Baru	KABUPATEN			KKR
100	172	Pengsong - Padang Reak	3,200.00	Labuapi	Jl. Padang Abdul Aziz	KABUPATEN			KKR
101	198	Gelogor - Bagelk Polak	300.00	Labuapi	Jl. Tgh. Daud Mukhsin	KABUPATEN			KKR
102	219	Merembu - Runggang	1,025.00	Labuapi	Jl. Tgh. Muhibullah	KABUPATEN			KKR
103	52	Gerimax Indah - Nyurtembang	3,200.00	Narmada	Jl. Kirab Remaja	KABUPATEN			KKR
104	59	Gandari - Lembuak	250.00	Narmada	Jl. Gandari	KABUPATEN	11	22.73	KKR
105	62	Tanak Beak - Gebong	580.00	Narmada	Jl. Batu Kute	KABUPATEN			KKR
106	65	Kr. Taluwang - Kb. Kuning	760.00	Narmada		KABUPATEN			KKR
107	66	Telaga Ngeimbang - Lembuak	1,540.00	Narmada	Jl. Tegal Banyu	KABUPATEN	7	220.00	KKR
108	73	Tanak Beak - Lekong Siwak	2,150.00	Narmada	Jl. Tanak Beak Daye	KABUPATEN			KKR
109	75	Dasan Tereng - Bedugul	1,750.00	Narmada		KABUPATEN			KKR
110	84	Tanak Tepong - Presak	1,984.00	Narmada		KABUPATEN	11	180.36	KKR
111	88	Peninjauan - Sintung	700.00	Narmada		KABUPATEN	2	350.00	KKR
112	93	Merce - Selat	1,800.00	Narmada	Jl. Suharto	KABUPATEN	9	200.00	KKR
113	97	Sembung - Betrais	1,450.00	Narmada	Jl. Tgh. Izzuddin Bokhari	KABUPATEN			KKR
114	135	Dasan Tereng - Mejeti	1,500.00	Narmada		KABUPATEN			KKR
115	153	Merembu - Sembung	1,300.00	Narmada	Jl. Pahlawan	KABUPATEN			KKR
116	154	Peninjauan - Bangket Punik	1,370.00	Narmada		KABUPATEN			KKR
117	176	Telaga Ngeimbang - Nyurtembang Barat	620.00	Narmada	Jl. Telaga Ngeimbang	KABUPATEN			KKR
118	194	Batu Kuta - Krana Jaya	2,500.00	Narmada		KABUPATEN			KKR
119	197	Kalimanting - sesact	3,600.00	Narmada		KABUPATEN			KKR
120	199	Darma Saba - Sangkareang	1,000.00	Narmada		KABUPATEN			KKR
121	212	Gunung Jae - Lembah Suren	3,950.00	Narmada		KABUPATEN			KKR
122	213	Gunung Jae - Bawak Enao	1,294.00	Narmada		KABUPATEN			KKR
123	214	Montong - Kantar	1,000.00	Narmada		KABUPATEN			KKR
124	216	Jalan Lingkar Mekar Sari	985.00	Narmada	Jalan Lingkar Mekar Sari	KABUPATEN			KKR
125	217	Bedrain - Kramajaya	1,125.00	Narmada		KABUPATEN	3	375.00	KKR
126	224	Gerimax - Karang Duntal	1,950.00	Narmada	Jl. Karang Duntal	KABUPATEN			KKR
127	50	Lingsar - Gontoran	2,360.00	Lingsar	Jl. Gontoran	KABUPATEN			KKR
128	51	Durnan - Giri Madya	6,350.00	Lingsar	Jl. Darma Bakti	KABUPATEN			KKR
129	60	Endut - Nyur baya Gawah	2,020.00	Lingsar		KABUPATEN			KKR
130	61	Merce - Lingsar	3,700.00	Lingsar		KABUPATEN	6	616.67	KKR
131	69	Dasan Geria - Ketapang Orong	5,000.00	Lingsar		KABUPATEN			KKR
132	77	Sarasuta - Sandongan	900.00	Lingsar	Jl. Sarasute	KABUPATEN			KKR

B. TATA CARA PEMASANGAN REKLAME PADA KAWASAN KENDALI RENDAH


No.	Jenis Reklame	Dinding & Atas Bangunan	Halaman	Halte/Fly Over/Underpass	JPO/JPW	Pos Polisi
1	2	3	4	5	6	7
1	Reklame Elektronik/Digital : - <i>Videotron/Megatron</i> - <i>Large Electronic display</i> - <i>Slide/Film</i> - <i>Running - text</i>	✓	✓	✓	✓	✓
2	Billboard	✓	✓	✓	✓	✓
3	Balho	-	-	-	-	-
4	- Mini Balho Reklame Pylon/ Neon Box (Neon Sign, Pole Sign, Shop Sign) - Menempel - Bertiang	✓	-	-	-	✓
5	Reklame Kain (Umbul - umbul, Spanduk)	-	-	-	-	-
6	Reklame Melekat (Stiker)	-	-	-	-	-
7	Reklame Selebaran	-	-	-	-	-
8	Reklame Berjalan/Kendaraan	-	-	-	-	-
9	Reklame Udara	-	-	-	-	-
10	Reklame Peragaan	-	-	-	-	-
11	Reklame Suara	-	-	-	-	-
12	Reklame Laser	-	-	-	-	-
13	Reklame Apung	-	-	-	-	-
14	Reklame Graffiti	-	-	-	-	-
15	Reklame Prasasti	-	-	-	-	-

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

B. BATASAN TEKNIS PENYELANGGARAN REKLAME PADA KAWASAN KHUSUS DI LUAR SARANA DAN PRASARANA DAERAH

No.	Jenis Reklame	Jenis Ukuran	Pencalhayasan	Halaman		Pagar Bepati		Kc	Jenis	Ukuran	Dontang	Pencalhayasan	Keterangan teknis	Jenis	Ukuran	Pencalhayasan	Atas Bangunan		Keterangan teknis	Kecantuan
				Keterangan teknis	Keterangan teknis	Keterangan teknis	Keterangan teknis										Keterangan teknis	Keterangan teknis		
1	Reklame Elektronik/Digital :	✓	-	-	Media Reklame paling luas 6m x 12m atau 72m ² (tujuh puluh dua meter persegi) untuk 1 (satu)muka dan 144m ² (seratus empat puluh empat meter persegi) untuk 2 muka, dengan ukuran tiang paling tinggi 7 (tujuh) meter	-	-	-	-	-	-	-	tidak melebihi panjang atau lebar bangunan	✓	-	-	tidak melebihi panjang atau lebar bangunan	tidak melebihi panjang atau lebar bangunan, paling tinggi 10 (sepuluh) meter dari atas atap bangunan, bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai hanya Logo dan Tulisan saja	Isi hanya Nama dan Logo, berbentuk Vertikal dan Horizontal	
2	Billboard	✓	-	Cahaya Dalam	Media Reklame paling luas 6m x 12m atau 72m ² (tujuh puluh dua meter persegi) untuk 1 (satu)muka dan 144m ² (seratus empat puluh empat meter persegi) untuk 2 muka, dengan ukuran tiang paling tinggi 7 (tujuh) meter	-	-	-	-	-	Cahaya Dalam	tidak melebihi panjang atau lebar bangunan	✓	-	Cahaya Dalam	tidak melebihi panjang atau lebar bangunan, paling tinggi 10 (sepuluh) meter dari atas atap bangunan, bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai hanya Logo dan Tulisan saja	Isi hanya Nama dan Logo, bidang rangka tertutup berbentuk Vertikal dan Horizontal			
3	Balho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Reklame Pylon/ Neon Box (Neon Sign, Pole Sign, Shop Sign)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Reklame Kain (Tumbul - umbul, Spanduk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Reklame Melikat (Stiker)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Reklame Selebaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Reklame Beralas/ Kenderaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Reklame Udara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Reklame Ferraguan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Reklame Stara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Reklame Laser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Reklame Apung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Reklame Gm/Grh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Reklame Prasasti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



 BUPATI POMBOK BARAT

 H. FAUZAN KHALID

1. Permohonan Bermaterai;
2. Surat Pernyataan kesanggupan apabila media/space/wadah reklame direlokasi dan/atau tutup untuk kepentingan umum dan/atau Pemerintah;
3. Rekomendasi dari Dinas Teknis Terkat;
4. Bukti Lunas Pajak Rekalme;
5. Bukti Lunas Pembayaran Jaminan Bongkar;
6. Fotokopi KTP (Pimpinan Perusahaan/Penangguna);
7. Fotokopi NPWP (Pribadi/Badan Usaha);
8. Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha;
9. Stopmap Snelhecter warna merah;
10. Izin Reklame yang telah habis masa berlakunya*
11. Surat Kuasa Pengurusan Izin (bagi pemohon yang mewakilkan pengurusan Izin)*

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai

.....

BUPATI LOMBOK BARAT

H.FAUZAN KHALID